

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 2.123.210 jiwa dan tingkat pertumbuhan penduduk saat ini mencapai 0,97% per-tahun. Seiring dengan meningkatnya penduduk di Kota Medan, aktivitas pengguna kendaraan bermotor di jalan juga meningkat. Diketahui menurut data statistik Kota Medan dalam Sumantri (2013) terdapat 5.315.181 kendaraan. Jumlah kendaraan akan terus meningkat setiap tahun dikarenakan daya beli masyarakat cukup tinggi dengan perkembangan kendaraan baru setiap tahunnya. Karena itu ada pengaruh terhadap kualitas udara di Kota Medan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 47 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menetapkan, Pencemar udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.¹ Zat pencemar dapat masuk ke udara secara alamiah maupun melalui kegiatan manusia. Misalnya peningkatan jumlah sistem transportasi, industri, pembuangan sampah, proses dekomposisi ataupun pembakaran serta kegiatan rumah tangga.

¹ Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Transportasi adalah sarana penunjang keberhasilan pembangunan yang sangat penting karena transportasi menghilangkan isolasi dan memberi stimulasi kepada semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya, sehingga dapat berkembang secara merata di semua daerah. Secara makro-ekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah.²

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU LLAJ Perusahaan penyedia jasa layanan angkutan umum wajib memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis meliputi susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor, sedangkan laik jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan. Persyaratan laik jalan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU LLAJ diukur sekurang-kurangnya terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat petunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja

² Kemenkumham. 2017. Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Transportasi Umum Massal. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham

roda dan kondisi ban serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Emisi gas buang merupakan sisa hasil pembakaran mesin kendaraan baik kendaraan beroda, kapal dan pesawat yang menggunakan bahan bakar. Emisi gas buang dari kendaraan bermotor merupakan polutan yang mencemari udara. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan emisi gas buang meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya pengontrolan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor. Pengendalian pencemaran udara dari kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan melaksanakan program pengurangan emisi bagi setiap alat transportasi yang di pergunakan melalui, pemeriksaan emisi secara berkala, pemeriksaan di jalan, dan pemanfaatan energi alternatif seperti *compressed natural gas* (CNG).³ Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan-peraturan diantaranya: Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Kendaraan Bermotor Lama dan Perda Prov. Sumut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Namun pemerintah daerah belum konsisten dalam menerapkan sanksi bagi pelaku pencemaran udara di Kota Medan.

³ Suparto Wijoyo, 2005, Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara), Airlangga University Press, hlm. 380.

Sebagai salah satu moda transportasi, angkutan darat seperti motor, becak, mobil, bus dan truck merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di kota-kota besar sebab masyarakat yang tinggal di kota-kota besar memiliki mobilitas yang tinggi sehingga sangat membutuhkan angkutan darat untuk dapat menunjang mobilitasnya. Kebutuhan besar terhadap angkutan darat di Indonesia meningkat pesat dari tahun ketahun, hal ini juga terjadi di kota medan dimana peningkatan angkutan darat yang semakin tinggi di medan menyebabkan kendaraan terjebak lama di jalan, hal ini menyebabkan emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor semakin banyak, disamping meningkatnya jumlah angkutan darat di medan tidak di imbangi dengan pemeliharaan angkutan dan juga pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang tidak layak jalan masih tetap beroperasi di jalan yang menyebabkan emisi gas buang dari kendaraan bermotor tersebut semakin tinggi yang dapat mencemari kualitas udara.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KUALITAS UDARA DARI PENCEMARAAN AKIBAT KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MEDAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sdapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pengembangan Hukum Lingkungan dan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah daerah Kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk Pemerintah daerah Kota Medan secara khusus untuk Dinas Lalu

Lintas Angkutan Jalan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pelaksanaan perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan sebagai perhatian bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kota Medan serta pencemaran yang diakibatkannya.

c. Bagi Penulis

Untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Dari Pencemaraan Akibat Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Selain itu juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian ini adalah sebuah karya ilmiah asli yang bukan hasil dari duplikat skripsi terdahulu. Berikut ini merupakan skripsi yang memiliki dan meneliti tema yang mirip namun tidak memiliki isi yang sama. Adapun skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disusun Oleh : Made Sekar Ayu Mia Arisandi
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Penelitian Tahun : 2021

Judul Penelitian : Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kegiatan Usaha Penggilingan Padi Di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Pelaku usaha/petani dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur dalam pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan usaha penggilingan padi masih belum optimal. Meningkatnya jumlah produksi padi mengakibatkan meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan, sehingga alternatif dalam pengelolaan limbah bagi pelaku usaha/petani masih kurang efektif untuk diterapkan apabila jumlah limbah mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, pelaku usaha/petani masih sering menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur dalam pengendalian pencemaran udara belum cukup optimal dikarenakan belum semua lokasi kegiatan usaha penggilingan

padi dapat dipantau secara langsung. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur melakukan pemantauan langsung terkait pencemaran udara hanya di beberapa titik lokasi kegiatan usaha penggilingan padi saja.

- 2) Kendala yang dihadapi bagi pelaku usaha/petani dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur dalam melakukan pengendalian pencemaran udara akibat dari kegiatan usaha penggilingan padi yaitu bagi pelaku usaha/petani masih kesulitan dalam menemukan alternatif pengelolaan limbah hasil dari penggilingan padi, kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup, kurangnya anggaran untuk pengawasan terhadap pabrik-pabrik kegiatan usaha penggilingan padi serta belum ada laporan masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur terkait dengan pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan usaha penggilingan padi, meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oku Timur terbuka bagi masyarakat jika akan mengadakan kasus pencemaran lingkungan hidup

2. Disusun Oleh : Hilarius Sigit Edy Dwikusuma

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2018

Judul Penelitian : Peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Sebagai Akibat Dari Kebakaran Lahan Gambut Di Kabupaten Kubu Raya

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKP dan LH) dalam pengendalian pencemaran udara sebagai akibat kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya?
- 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Dinas PRKP dan LH telah melakukan pengendalian pencemaran udara sebagai akibat kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya, tetapi belum secara maksimal. Dinas PRKP dan LH sudah melakukan sosialisasi, namun belum secara rutin. Pengawasan terhadap lahan gambut yang rawan terhadap kebakaran juga belum dilakukan secara maksimal, karena lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya sangat luas, meliputi \pm 320.000 Ha. Di samping itu, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PRKP dan LH kurang memadai.

2) Kurang maksimalnya pelaksanaan peran Dinas PRKP dan LH dalam mengendalikan pencemaran udara yang disebabkan dari pembakaran lahan gambut disebabkan oleh adanya beberapa kendala, sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membuka lahan tanpa dibakar.
- b. Kurangnya anggaran untuk pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

3. Disusun Oleh : Philipi Sembiring

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2019

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Udara Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap udara akibat kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta?
- 2) Apa saja hambatan dalam perlindungan hukum terhadap udara dari kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta dan apa saja solusinya?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Perlindungan hukum terhadap udara dari akibat kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta belum berjalan cukup baik karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat banyak kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi yang masih dibiarkan beroperasi khususnya kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan kendaraan pribadi.
- 2) Adapun hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap udara dari akibat bertambahnya kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta antara lain:
 - a. Belum adanya regulasi untuk menguji semua kendaraan bermotor yang berkaitan dengan emisi.
 - b. Belum adanya sanksi yang tegas bagi pelaku kendaraan bermotor yang melanggar terkait uji emisi
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk menaati aturan terkait uji emisi

Ketiga skripsi yang telah di deskripsikan diatas berbeda dengan yang akan penulis teliti dengan perbedaannya yaitu Made Sekar Ayu Mia Arisandi lebih menekankan pada pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kegiatan Usaha Penggilingan Padi, kemudian Hilarius Sigit Edy Dwikusuma menekankan pada Peran Dinas Perumahan Rakyat, Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Sebagai Akibat Dari Kebakaran Lahan Gambut, kedua skripsi diatas berfokus pada pengendalian kualitas udara yang sudah tercemari sedangkan rencana penelitian penulis berfokus pada

perlindungan kualitas udara, dari segi objek penulisan skripsi berbeda dengan objek rencana penelitian penulis yang mana objek penelitian penulis berada di Kota Medan sedangkan Made Sekar Ayu Mia Arisandi berada di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Hilarius Sigit Edy Dwikusuma berada di Kabupaten Kubu Raya, Philipi Sembiring berada di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Aspek hukum dipahami sebagai aturan umum yang dibuat untuk mengatasi berbagai pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
2. Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga Negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴
3. Udara merupakan campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau (seperti oksigen dan nitrogen) yang memenuhi ruang di atas bumi.⁵
4. Pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan /atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

⁴ <https://www.kai.or.id/berita/4729/2-contoh-perlindungan-hukum-yang-wajib-diketahui-dasarnya.html>

⁵ <https://kbbi.web.id/udara>, diakses pada tanggal 19 November 2022 pkl 00.15

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Pencemaran udara menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (49) adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang dilakukan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier.

2. Sumber Data

a. Data Primer

⁶ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Data primer merupakan hasil wawancara data yang diperoleh langsung dari responden dalam hal ini adalah pengguna kendaraan bermotor dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan sebagai pelengkap data primer yaitu meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Kendaraan Bermotor Lama
- e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

g) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1407 Tahun 2002 tentang pedoman pengendalian Dampak Pencemaran Udara

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yaitu berupa buku-buku Hasil Penelitian dan Pendapat Hukum

3) Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber dan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Data Sekunder dikumpulkan dengan cara kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku makalah atau karya ilmiah.

4. Narasumber dan Responden

a. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) perwakilan, yaitu :

- 1) Bapak Sutrisno, S.Sos. selaku Perwakilan Dinas Perhubungan (Kepala Seksi Pengujian Sarana)
 - 2) Ibu Sri Handayani, S.P. selaku Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan (Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Udara)
- b. Responden dalam penelitian ini terdiri dari atas 3 (tiga) perwakilan dari pengendara bermotor sebagai sampel dari keseluruhan populasi pengendara kendaraan bermotor. Pengambilan sampel dilakukan secara random.
5. Lokasi Penelitian
- Penelitian ini dilakukan di Kota Medan yang terletak di Provinsi Sumatera Utara.
6. Metode Analisis Data
- Data yang dikumpulkan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis serta pemahaman dan menyusun data yang terkumpul secara sistematis sehingga dapat diperoleh perkiraan mengenai masalah atau problematikkah untuk memperoleh gambaran keadaan yang diteliti sehingga dapat menarik suatu kesimpulan.